



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 101 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/83.A/404.101.2/B/2022 TENTANG PENETAPAN PIAGAM AUDIT
INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperbaiki fungsi pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Ngawi melalui audit intern aparat pengawasan intern pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan piagam audit intern aparat pengawasan intern pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/83.A/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Piagam Audit Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 35);
10. Nomor 188/83.A/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Piagam Audit Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 188/83.A/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Piagam Audit Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Ngawi diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Maret 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur; dan

Sdr. Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 101 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 20 Maret 2025

PENJELASAN

PIAGAM AUDIT INTERN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

1. PENDAHULUAN

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Prinsip Dasar Pengawasan Intern:

- 1) menjaga dan mengedepankan integritas, objektif dan independent dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
- 2) meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati-hati;
- 3) bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
- 4) mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumberdaya yang cukup;
- 5) berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
- 6) berkomunikasi secara efektif;
- 7) memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
- 8) berwawasan proaktif dan focus pada masa depan; dan
- 9) mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

b. Keluaran Kegiatan Pengawasan Intern

Memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah.

Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkup Kabupaten Ngawi.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas pokok tersebut terdiri dari audit, evaluasi, reviu, pemantauan, pendampingan/asistensi, dan pengawasan lainnya yang obyektif dan independen dalam bentuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*). Jasa Konsultansi (*advisory service*) di definisikan sebagai pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan pihak luar. Pemberian jasa konsultasi yang lazim dilakukan oleh APIP Pemerintah Daerah antara lain, Konseling (*coaching clinic*), Bimbingan Teknis, Asistensi/Pendampingan dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

- a. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berada di bawah koordinasi Inspektur dan dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu;
 - 3) Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) Inspektur Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur;
 - 5) Auditor yang duduk dalam Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu.

3. VISI DAN MISI BUPATI

Visi Bupati yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Misi Bupati adalah:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi;
- c. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima;
- d. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan; dan
- e. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong.

Dalam mendukung pencapaian visi Bupati, Inspektorat melaksanakan misi ketiga yaitu “meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima.”

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

- a. Tugas pokok Inspektorat
Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Inspektorat mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

5. WEWENANG INSPEKTORAT

- a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten Ngawi meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, aparatur, badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial;
- b. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan perangkat daerah;
- d. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Sesuai dengan misi Bupati, Inspektorat menetapkan tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

- a. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah.
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Perangkat Daerah dan reviu atas laporan kinerja Perangkat Daerah;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan evaluasi atas penggunaan Data Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Surat AAIPI Nomor S-01/AAIPI/3/2014 tanggal 6 Maret 2014 hal Kode Etik.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah minimal meliputi:

- a. memenuhi sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern;
- b. auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

- a. Inspektorat dan Perangkat Daerah
 - 1) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - 2) dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan perangkat kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 - 3) satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri
 - 1) Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
 - 2) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
 - 3) koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat dan Aparat Pengawas Ekstern
 - 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
 - 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
 - 3) tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
 - 4) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

- d. Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b) sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c) pendidikan dan pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d) pembimbingan dan konsultasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - 2) Inspektorat membangun kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku koordinator Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Lembar Kinerja Peserta Didik; dan
 - 3) Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- e. Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum
- 1) Inspektorat dapat melakukan kerjasama koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - 2) Inspektorat dapat melakukan tukar menukar informasi dengan Aparat Penegak Hukum atas pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. pimpinan Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

13. PENUTUP

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO